

IZIN KLINIK

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Klinik

Izin Klinik adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang memdirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan di bidang Izin Klinik

Dasar Hukum Izin Klinik

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 33 tahun 2008 tentang Retribusi perizinan dibidang Kesehatan .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

Apakah Syarat Izin Klinik

1. Surat Permohonan.
2. Surat Pernyataan Dokter Penanggung jawab.
3. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Penanggung jawab.
4. Rekomendasi dari Puskesmas
5. Photo copy Ijazah Dokter, Paramedis dan Non Medis.
6. Daftar Peralatan Medis, non Medis dan Obat obatan .
7. Photo copy izin gangguan / HO dan IMB
8. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar.
9. Photo copy Pemilik Usaha.
10. Denah klinik
11. Struktur organisasi
12. Dokumen AMDAL atau UKL/UPL.
13. Advis dari Tim Terknis /Dinas Teknis.

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Izin Klinik Rp. 500.000.

Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap

Masa Berlakunya Izin Klinik

Masa berlakunya izin Klinik berlaku selama 5 (lima) Tahun.

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*